

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dewasa ini telah menjadi kata kunci dalam setiap perumusan tujuan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan dalam kerangka perubahan dan pendayagunaan sistem administrasi negara dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia.

Demikian halnya dengan dunia peradilan di Indonesia, upaya merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) sebagai wujud pengejawantahan **Judicial Reform** secara umum dapat tercitrakan dari arah pembaruan peradilan Indonesia sebagaimana tertuang dalam cetak biru (**BluePrint**) Pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Hal tersebut dijadikan sandaran hukum dan sejarah, mengingat pasca terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, maka terhitung mulai tanggal 31 Juli 2004 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan manajemen administratif, personil dan finansial serta sarana prasarana bagi seluruh badan-badan peradilan di bawah keempat lingkungan peradilan telah melakukan pembaruan-pembaruan yang dikritisasikan dalam visi dan misi organisasinya.

Sebagai tujuan Pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan negara yang menurut Gambhir Bhatta (1996) bercirikan tingginya tingkat akuntabilitas (**accountability**), transparansi (**transparency**), keterbukaan (**openness**), dan supremasi hukum (**rule of law**). Lebih pertela lagi bahwa pemerintahan yang baik yang ingin diwujudkan diharapkan cukup efektif dan berkeadilan, menghormati dan

menegakkan supremasi hukum, serta memiliki kadar transparansi yang lebih baik secara kelembagaan maupun individual aparatur administrasi negara dalam interaksi dan transaksi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Inti Reformasi Birokrasi Peradilan Indonesia terkonsentrasi pada Reformasi Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Pengelolaan Aset dan Reformasi Teknologi Informasi. Pengadilan Negeri Dompu yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Mataram, selain sebagai institusi independen pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga sebagai *voorpost* atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat daerah, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi. Pembaharuan dititik beratkan pada **Reformasi Manajemen Organisasi** dan **Sumber Daya Manusia** yang merupakan **break-down** dari Reformasi Birokrasi dan **Judicial Reform** menuju “Badan Peradilan Yang Agung” dengan target *quick wins* “Menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi”.

Berdasarkan realitas yang ada, Pengadilan Negeri Dompu berupaya kuat untuk merealisasikan dan mengejawantahkan *quick wins* melalui upaya pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk melaksanakan **good governance** dalam penyelenggaraan **judicial reform**. Dimana salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan 5 (lima) tahunan dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Rencana stratejik yang disusun untuk jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntunan melalui suatu analisis perencanaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan semaksimal mungkin serta dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Stratejik Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2015 – 2019 merupakan Renstra ke-2 dari pelaksanaan Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035, dimaksudkan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur, Ukuran pencapaian rencana kinerja 5 (lima) tahun ke depan yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggung-jawaban kepada publik (*stakeholder*) dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tingkat Pertama yang menerima, memproses dan mengadili perkara.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Negeri Dompu dapat memanfaatkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (**opportunity**) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan (**weaknesses**) dan hambatan (**threatment**) dalam pelaksanaan tupoksi.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggung-jawaban Pimpinan Pengadilan Negeri Dompu dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana berdasarkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Mataram.

Adapaun tujuan penyusunan Rencana Strategik 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Tersusun dokumen perencanaan global yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2015 – 2019 pada Pengadilan Negeri Dompu serta dasar Penilaian Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Administrasi Peradilan.
2. Tersusun perencanaan teknis stratejik pelayanan pengelolaan administrasi peradilan, administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasaran (perlengkapan) pada Pengadilan Negeri Dompu yang berfokus pada skala Prioritas Stratejik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Mataram.
3. Terwujudnya pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki Pengadilan Negeri Dompu dalam rangka memaksimalkan hingga titik optimal selaras dengan realitas yang berhasil guna dan berdaya guna.
4. Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan antar Sub Bagian pada Pengadilan Negeri Dompu dengan agenda yang dicanangkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Dompu selama Kegiatan Jangka Menengah 5 (lima) tahun kedepan.

C. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Dompu merupakan salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Yudikatif. Sejalan bergulirnya Sistem Pemerintahan RI menuju Reformasi total disemua Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut agenda kebijakan tentang reformasi khususnya di bidang hukum, peradilan dan birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada periode RPJM Nasional sebelumnya akan semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan. Lebih khusus lagi dalam upaya

menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih difokuskan pada Reformasi Birokrasi antara lain reformasi para Penyelenggara Birokrasi atau Aparaturnya dan Penegakan Hukum serta Transparansi. Peningkatan profesionalisme Aparatur Tenaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk Tercipta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (**good governance**). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Dompu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Perencanaan Strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di Lingkungan Pengadilan Negeri Dompu. Rencana Strategis ini akan dijabarkan kedalam program kegiatan yang kemudian diuraikan kedalam rencana kegiatan. Rencana Strategis supaya berhasil dengan baik memerlukan dukungan baik dari segi anggaran, sumber daya manusia pelaksanaannya maupun dengan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan. Rencana Strategis yang disusun ini diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung RI 2010-2035 menuju **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**.

D. POTENSI dan PERMASALAHAN

- KEKUATAN DAN PELUANG

Beberapa potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Dompu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Merupakan salah satu pendukung Vrovo (kawal depan) Mahkamah Agung RI pada wilayah hukum Peradilan Tinggi Mataram, yang menerima, memeriksa, memproses serta mengadili perkara se wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu atau dengan kata lain meliputi semua Wilayah Pemerintahan Kabupaten Dompu.
2. Unsur Pengadilan Negeri Dompu termasuk dalam Unsur Penasehat Muspida yang tentunya memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Dompu.
3. Untuk Potensi Internal Satker, Pengadilan Negeri Dompu merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan Karir (Promosi dan Mutasi) Pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang tentunya sangat menentukan dalam peningkatan Profesionalisme Aparatur Peradilan yang ada.
4. Didalam penerapan teknologi informasi, Pengadilan Negeri Dompu tidak kalah dengan Pengadilan lain yang ada di bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mataram, yang artinya modal dasar untuk menuju peradilan yang modern yang diharapkan menjadi tonggak terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, bukan suatu kemustahilan, tinggal kesungguhan dari aparat peradilan untuk mencapai Visi dan Misi yang ada dalam Blue Print Mahkamah Agung RI.

5. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Dompu selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Pengadilan Negeri Dompu seperti halnya Pengadilan yang lain telah memiliki website yang menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat tentang berbagai data menyangkut peradilan dan administrasi umum, baik dari informasi teknis maupun informasi non teknis.
7. Adanya Tunjangan Remunerasi sangat diharapkan dapat menjadi pendongkrak untuk meningkatkan hasil kinerja kearah yang lebih baik.
8. Penerapan Sistem Informasi berbasis Komputerisasi di Pengadilan Negeri Dompu sudah mulai dilaksanakan, tinggal dipertahankan dan dilanjutkan serta harus didukung oleh pengemban kebijakan untuk pengembangan kedepannya demi pelaksanaan Manajemen Administrasi Modern yang lebih baik.

- **PERMASALAHAN**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Dompu, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum adanya mekanisme evaluasi atau penilaian mendasar dalam mengukur kepuasan msyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas penerimaan PNS yang dibutuhkan.
 - Pemahaman Informasi dan Teknologi untuk aparaturnya peradilan yang saat ini masih dinilai kurang, sehingga

didalam pekerjaan masih membutuhkan waktu yang agak lama.

- Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan melalui Pendidikan.
- 3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Masih belum adanya sistem administrasi lokal yang berbasis sistem informasi, seperti Sistem Informasi Kepegawaian, Perpustakaan dan Kearsipan.
- 4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Optimalisasi pemenuhan kebutuhan akan ruangan yang layak masih dirasa sangat dibutuhkan.
 - Masih dibutuhkannya kebutuhan akan fasilitas untuk pengolahan data.

E. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Dompu sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Dompu mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dompu yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA PROGRAM POKOK

Pengadilan Negeri Dompu sebagai bagian dari Badan Peradilan di Indonesia mempunyai Visi dan Misi yaitu mendukung Visi dan Misi telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam *Blue Print* Mahkamah Agung RI 2010-2035, dengan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Visi Badan Peradilan

Sebagaimana disebutkan dalam buku Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035, **Visi Badan Peradilan** adalah :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi Badan Peradilan tersebut dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

B. Misi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi Badan Peradilan tersebut di atas, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, Mahkamah Agung telah merumuskan misinya - yang disebut dengan **Misi Badan Peradilan**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Dompu. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dompu adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Dompu dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dompu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas pengawasan.
7. Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan / masyarakat.

Rencana Stratejik 2015-2019 ini merupakan Renstra ke-2 (dua) Pengadilan Negeri Dompu dan seluruh peradilan. Dalam usaha untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Stratejik 5 (Lima) tahun kedepan, Pengadilan Negeri Dompu mencanangkan Program Jangka Menengah yang merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi

sebagaimana dalam *Blue Print* Mahkamah Agung RI 2010-2035. Adapun program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung-jawabkan.
6. Peningkatan Pelayanan Publik terhadap pencari keadilan dan Masyarakat Umum.
7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.

Penjabaran dan hal-hal yang akan dilakukan dari program kegiatan dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategik 2015-2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :
 - Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan.
 - Pembinaan disiplin aparat peradilan.
 - Kenaikan gaji dan tunjangan aparat peradilan.
 - Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga peradilan.
 - Pemberian Izin Studi aparat peradilan untuk jenjang formal dalam mendukung karir, yang disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang ada, dimana pendidikan adalah merupakan hak setiap warga negara tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan :
 - Penambahan beberapa ruangan dan inventaris yang belum ada.
 - Pemeliharaan gedung dan inventaris.
 - Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum.

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan :
 - Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.
 - Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.
 - Pemberian sanksi tegoran dan peringatan bagi aparat yang melanggar ketentuan.
 - Pemberian *Reward and Punishment* untuk mendukung basis kinerja.
 - Menanamkan Budaya Kerja dan Pelayanan.
 4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan :
 - Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang teknis peradilan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara dan Hukum Materiil yang berlaku.
 - Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.
 - Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.
 5. Pengelolaan anggaran secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan :
 - Merencanakan dan menyusun RKA-KL.
 - Penata-usahaan pembukuan.
 - Penyusunan laporan yang akurat.
 - Pertanggungjawaban yang akuntabel.
 6. Peningkatan Pelayanan Publik yang baik terhadap pencari keadilan dan Masyarakat Umum :
 - Penyusunan tata cara pelayanan / SOP yang baik.
 - Pemberian pelayanan yang baik, ramah dan cepat serta murah.

- Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan publik.
- 7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.
 - Penataan Organisasi dan Manajemen.
 - Adanya pelatihan berorientasi Manajemen dan Tata Kelola Organisasi.
 - Penerapan Sistem Komputerisasi Data.
 - Mendukung program Keterbukaan Informasi Badan Peradilan sesuai dengan Keputusan KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 dan berdasarkan ketentuan sistem Reformasi Birokrasi.

D. Program dan Kegiatan

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Dompu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mahkamah Agung RI.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
- c. Pelayanan Publik atau Birokrasi.
- d. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
- e. Peningkatan SDM melalui pendidikan formal sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, kepatuhan terhadap putusan hakim dan teknis peradilan lainnya. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dompu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Penyelesaian Perkara.
- b. Penyelesaian Sisa Perkara.
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- f. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- g. Tindak lanjut temuan dari tim Pemeriksa / Pengawasan.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Prosentase tunggakan perkara - Pidana - Perdata
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan
		c. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata
		e. Persentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		f. Prosentase laporan data perkara - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan - Laporan Triwulan - Laporan Statistik Perkara
		g. Prosentase minutasi berkas perkara
4.	Peningkatan Aksesibilitas	a. Prosentase perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> .

	Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	b. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembacaan putusan. c. Persentase putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> .
5.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak-lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti.
7.	Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Pencari Keadilan / Masyarakat	Prosentase permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2015-2019 PN. DOMPU

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Dompu menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen dan penyelesaian perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian serta kepuasan hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang disusun. Kebijakan yang diambil dalam sebuah perubahan tentunya akan membawa konsekuensi yang selaras dengan kebijakan tersebut, dimana untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian arah kebijakan yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Dompu agar menjadi profesional dan sadar akan Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan Peradilan dan Manajemen yang memadai.
3. Pengawasan yang terencana, efektif, obyektif dan profesional.

4. Akuntabilitas dalam Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran.
5. Adanya Promosi dan Mutasi yang bersifat profesional untuk mendukung tercapainya Pelayanan Prima dan Tercapainya Manajemen Perkantoran Modern.
6. Penyusunan Job Description aparatur yang berbasis kinerja serta Pertanggung-jawabannya.
7. Adanya *Reward and Punishment* untuk mendukung basis kinerja.
8. Terpenuhinya kesejahteraan terhadap aparatur pelaksana tugas.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan Teknologi Informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dompu tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Dompu harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Dompu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi Pencapaian Arah, Tujuan dan Sasaran program selama lima tahun kedepan yaitu 2015-2019, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Dompu dalam mendukung Visi Misi Badan Peradilan Indonesia dapat terwujud dengan baik, begitu juga dengan usaha Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya untuk keberhasilan Reformasi Birokrasi dapat tercapai tentunya dengan tingkat keberhasilan yang memuaskan.